

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DALAM MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH DI BIDANG KREDIT MODAL KERJA (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang)

Martha Dwi Mulyaningrum

Topowijono

Zahroh ZA

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

Email: ram_martha12@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine process of risk management to minimize non performing loan of working capital credit in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jombang. The methods of research is descriptive methods with qualitative approach. The result of research showed that PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang has properly implemented risk management wich include: active surveilliance by commissioners and directors, policies, procedures, and credit limitation, the process of identification, monitoring and credit risk management information systems, and credit risk controlling. The risk measurement is not appropriate with SE BI No. 11/25/PBI2009 about change of Form Letter No. 5/8/PBI/2003 about appliace of Risk Management for commercial bank. NPL bank for 3 years had fluctuating, in 2012 the percentage of NPL is 2,56% in 2013 the percentage is 1,46%, and in 2014 the percentage is 2,49%. Thia research suggests the bank to increased the risk management strategy, increasing credit risk measurement methods and improve the process of credit monitoring.

Keyword: Risk Management, Non Performing Loan, Working Capital Credit.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir kredit bermasalah dibidang kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jombang telah menerapkan manajemen risiko perbankan dengan baik yang meliputi: pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Pengukuran risiko belum sesuai dengan SE BI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/8/PBI/2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum. NPL bank selama 3 tahun mengalami *fluktuatif*, prosentase NPL, tahun 2012 sebesar 2,56%, tahun 2013 sebesar 1,46% dan tahun 2014 sebesar 2,49%. Penelitian ini menyarankan agar bank melakukan peningkatan strategi manajemen risiko, menambah metode pengukuran risiko kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Kredit Bermasalah, Kredit Modal Kerja

PENDAHULUAN

Bank merupakan sektor penting dan berpengaruh bagi perekonomian setiap Negara, tidak terkecuali Indonesia. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah kredit. Menurut Hasibuan (2004:87), kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kredit dilihat dari segi kegunaannya ada dua yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja.

Para pelaku perbankan menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa-jasa keuangan bank berada pada bisnis berisiko. Risiko dalam perbankan yaitu suatu kondisi yang sulit bagi sebuah bank yang Nampak dalam bidang keuangan maupun dalam bidang lainnya sehingga bank tidak dapat beroperasi dengan normal atau bahkan menjadi bangkrut (Sudirman, 2000:198). Risiko yang dihadapi bank terkait kredit adalah risiko kredit dan mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah.

Kredit bermasalah merupakan kredit yang pengembaliannya terlambat dari jadwal yang direncanakan atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali (Manurung dan Rahardja, 2004:196). Bank harus mampu mengelola kredit bermasalah dan tidak menyebabkan kerugian pada bank, bank harus menerapkan manajemen risiko yang efektif. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang merupakan salah satu bank BUMN yang menawarkan berbagai macam layanan kepada masyarakat dari produk kredit/pinjaman kepada masyarakat, Tabel 1 merupakan laporan kredit bermasalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang.

Tabel 1 Laporan Kredit Bermasalah Kredit Modal Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang Tahun 2012-2014

Thn	Jumlah Kredit Bermasalah (Rp)	Jumlah Kredit Modal Kerja yang disalurkan (Rp)	NP L (%)
2012	7.585.408.681	295.644.740.806	2,56
2013	12.867.942.292	881.100.568.061	1,46
2014	25.906.988.104	1.037.181.713.290	2,49

Sumber: PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Jombang

Berdasarkan keterangan pada tabel 1 NPL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang selama 3 tahun *fluktuatif*, pada tahun 2012 sampai

dengan tahun 2013 prosentase NPL mengalami penurunan dari 2,56% menjadi 1,46% sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 prosentase NPL mengalami peningkatan dari 1,46% menjadi 2,49%. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti mencoba menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul: **Analisis Manajemen Risiko Perbankan dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Dibidang Kredit Modal Kerja** (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang).

KAJIAN PUSTAKA

Bank

UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 menyebutkan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Kredit

UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni pasal 1 butir 11 menyebutkan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

Permemberian kredit kepada nasabah apabila bank merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali sehingga bank harus melakukan penilaian atau analisis kredit. Penilaian umum yang harus dilakukan bank adalah analisis 5C. Analisis 5C menurut Kasmir (2012:136) yaitu:

- Character* (sifat dan watak)
- Capacity* (kemampuan)
- Capital* (modal)
- Condition* (kondisi ekonomi, sosial dan politik)
- Collateral* (jaminan)

Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Setiap bank harus membuat sistem dan prosedur penilaian kualitas atau kolektabilitas kredit sesuai dengan lampiran SE BI No. 31/1/UPPB/1998 tentang kualitas kredit, yang pada dasarnya terbagi atas:

- a. Kredit Lancar (KL)
- b. Kredit dalam Perhatian Khusus (DPK)
- c. Kredit Kurang Lancar (KL)
- d. Kredit Diragukan (D)
- e. Kredit Macet (M)

Kredit bermasalah menurut ketentuan BI merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektabilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Rasio *Non Performing Loan* menurut SE BI No. 21/11/DNDP/2010 dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

Manajemen Risiko Perbankan

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Darmawi 2012:17). Sesuai pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 mengenai Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Rivai dan Veithzal (2007:814) menjelaskan lebih lanjut tentang proses penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Komisaris bertanggungjawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala.
 - b. Direksi bertanggungjawab untuk mengimplementasikan strategi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur.
 - c. Bank harus mengidentifikasi, mengelola, dan memastikan risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas baru.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
 - a. Kriteria pemberian kredit yang sehat
 - b. Seleksi transaksi risiko kredit
 - 1) Seleksi dilakukan terhadap transaksi kredit dan komitmen dalam mengambil *exposure* risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas.
 - 2) Penetapan harga fasilitas kredit harus dilakukan secara konsisten.
 - 3) Direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas.
 - c. Analisis, persetujuan serta pencatatan
 - 1) Prosedur pengambilan keputusan untuk peminjam harus diformalkan secara jelas sesuai karakteristik bank.
 - 2) Bank harus memastikan pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi kredit.
 - 3) Bank harus memiliki satuan kerja yang melakukan *review* untuk menetapkan kolektabilitas.
 - 4) Bank harus memastikan efisiensi dan efektivitas operasional administrasi kredit, akurasi dan ketepatan waktu informasi, pemisahan fungsi yang layak, kelayakan pengendalian seluruh *back officer*, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern.
 - 5) Bank mendokumentasikan seluruh informasi dalam arsip.
 - d. Penetapan limit.
 - 1) Bank harus menggambarkan faktor yang dapat mempengaruhi penetapan limit risiko kredit.
 - 2) Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi.
 - 3) Limit untuk satu nasabah dapat didasarkan atas hasil analisis data.
 - 4) Penetapan limit risiko kredit harus didokumentasikan secara lengkap.
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit serta sistem informasi manajemen risiko.
 - a. Identifikasi risiko kredit
Bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya.
 - b. Pengukuran risiko kredit
 - 1) Bank harus memiliki prosedur tertulis yang memungkinkan untuk sentralisasi *exposure on balance sheet* dan *off balance sheet* yang

mengandung risiko kredit dari setiap nasabah.

- 2) Sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan, dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.
 - 3) Bank harus menggunakan pendekatan *internal risk rating*, harus dilakukan validasi data secara berkala.
 - 4) Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit yaitu NPL.
 - 5) *Mark to Market* pada transaksi risiko kredit tertentu.
 - 6) Penggunaan *credit scoring tools*
Bank dapat menggunakan sistem metodologi statistik/probabilistik untuk mengukur risiko seperti *credit scoring tools*.
- c. Pemantauan risiko kredit
- Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah atau *counterparty* yang setidaknya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:
- 1) Memastikan bank mengetahui kondisi keuangan terakhir nasabah.
 - 2) Memantau kepatuhan terhadap perjanjian kredit.
 - 3) Menilai kecukupan jaminan dibandingkan dengan kewajiban nasabah.
 - 4) Melakukan identifikasi ketidaktepatan pembayaran dan melakukan klasifikasi kredit bermasalah secara tepat waktu.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- Bank menetapkan suatu sistem penilaian (*internal credit review*) yang independen dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan proses manajemen risiko kredit.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2011:54), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini berfokus pada langkah-langkah yang sesuai SE BI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/8/PBI/2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, meliputi:

1. Penerapan manajemen risiko pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang dalam meminimalisir kredit bermasalah di bidang kredit modal kerja, meliputi:
 - a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
 - c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit serta sistem informasi manajemen risiko.
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
2. Kredit bermasalah di bidang kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang
 - a. Nilai kredit bermasalah kredit bermasalah kredit modal kerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang.
 - b. Menganalisis tingkat *Non Performing Loan* (NPL)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Risiko pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang berada di Kantor Pusat Jakarta. Setiap akhir bulan pemimpin cabang dikumpulkan untuk mengkaji ulang kebijakan dan prosedur yang diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direksi. Pengawasan penerapan manajemen risiko di bagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh Pemimpin Cabang dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

1. Pengawasan Internal

Pemimpin cabang telah melakukan pengawasan saat sebelum realisasi kredit dan setelah realisasi kredit sesuai dengan prosedur pemberian kredit modal kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang.

2. Pengawasan Eksternal

Peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk. Cabang Jombang telah dilaksanakan setiap akhir bulan. Dewan komisaris telah mendukung standar pemberian kredit modal kerja. Peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan telah mencerminkan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan dengan baik.

Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

1. Kriteria pemberian kredit yang sehat
Analisis kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang melakukan penilaian terhadap profil risiko calon debitur yaitu melalui proses analisis kredit pengumpulan data, melakukan verifikasi, evaluasi kebutuhan keuangan dan struktur fasilitas kredit.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang memerlukan informasi yang cukup untuk membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko calon debitur. Informasi tersebut diperoleh dengan mengecek IDI (Informasi Debitur Indonesia) atau BI *checking*, wawancara calon debitur dan kunjungan lapangan (*on the spot*) ke tempat usaha calon debitur.
2. Seleksi transaksi risiko kredit
Seleksi transaksi risiko kredit PT Bank Rakyat Indonesia didasarkan pada analisis kredit. Pada tahap analisis kredit, bank memperhitungkan tingkat risiko kredit dari transaksi. Melalui hasil analisis kredit, pihak bank dapat menetapkan plafond fasilitas kredit sesuai dengan kondisi debitur secara keseluruhan serta kualitas dan kemudahan pencairan agunan.
Rivai dan Veithzal (2007:815) menjelaskan bahwa seleksi transaksi risiko kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang telah mempertimbangkan tingkat profitabilitas transaksi yang didasarkan pada hasil analisis kredit. Penetapan plafond fasilitas kredit telah dilakukan dengan memperhitungkan tingkat risiko dari transaksi, yaitu kondisi debitur dan tingkat kemudahan pencairan jaminan yang didasarkan pada analisis kredit.
3. Analisis, persetujuan serta pencatatan kredit
Pada proses pemberian keputusan kredit sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan, karena sebelum memberikan keputusan kredit dilakukan terlebih dahulu analisis kredit. AO membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) lalu berdasarkan LKN AO/Manager Pemasaran

melakukan analisis kredit. Setelah melakukan analisis, hasil analisis kredit dimasukkan kedalam Memorandum Analisis Kredit (MAK). Kemudian MAK diserahkan kepada pemutus kredit. Pemimpin cabang memberikan keputusan dengan menjamin kebenaran laporan dari data-data yang mendukung putusan pemberian kredit modal kerja. Proses penandatanganan akad kredit akan dilakukan oleh nasabah selaku debitur, pimpinan cabang selaku perwakilan dari pihak sebagai kreditur dan notaries selaku pembuat perjanjian. Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan apabila kelengkapan dokumen telah terlengkapi. Manajemen risiko dalam tahap ini sudah berjalan dengan baik karena terdapat kreditur, debitur, dan notaris.

4. Penetapan limit
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi, dimana limit tersebut dapat berbeda satu sama lain sesuai dengan analisis data masing-masing debitur. Penetapan limit risiko kredit bertujuan untuk meminimalisir risiko kredit. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang menetapkan batas pemberian kredit dengan plafond diatas Rp 500.000.000,00 s/d Rp 2.000.000.000,00.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit.

1. Identifikasi risiko kredit
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang mengidentifikasi risiko kredit mulai sejak pengajuan berkas proposal kredit. Tujuannya untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajiban beserta bunganya, dan menilai potensi kerugian yang timbul. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang telah melakukan identifikasi dengan menganalisis data masing-masing debitur kredit modal kerja.
2. Pengukuran risiko kredit
Pengukuran risiko kredit dilakukan oleh AO dengan menggunakan analisis 5C dan menggunakan metode *Credit Risk Rating* (CRR). Analisis 5C yang dilakukan meliputi penilaian terhadap *character, capacity, condition, capital, dan collateral*.
3. Pemantauan Risiko kredit
Pemantauan risiko kredit dilakukan melalui pemantauan debitur dengan cara AO membuat LKN minimal 2 bulan sekali guna memantau atau

memonitoring perkembangan usaha tersebut. Jika usaha lancar atau tidak ada masalah maka kredit akan lancar, sebaliknya jika usaha menurun maka penagihan lebih ditingkatkan agar mencegah terjadinya kredit. Pemantauan hasil tidak hanya dilakukan oleh tim internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang tetapi juga dilakukan pemantauan oleh tim pemantau dari kantor inspeksi. Kantor inspeksi BRI mengirim beberapa auditor setiap akhir tahun untuk melaporkan kinerja Kantor Cabang.

4. Sistem informasi manajemen risiko kredit

Rivai dan Veithzal (2007:822) menjelaskan bahwa setiap bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Direksi dan pejabat lainnya.

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian risiko kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang dilakukan oleh AO. AO melakukan pemeriksaan berkas kredit, melakukan peninjauan lapangan ke debitur, pemeriksaan mutasi rekening debitur dan melakukan wawancara dengan analisis kredit.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang memiliki prosedur penanganan kredit bermasalah yaitu *Preventif control of credit* merupakan pengendalian intern kredit yang dilakukan sebelum terjadinya kredit bermasalah dan *Repressive control of credit* merupakan pengendalian intern kredit yang dilakukan sebagai tindakan penyelesaian kredit bermasalah. Penerapan sistem pengendalian intern harus diterapkan pada semua tahapan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang meliputi kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan dan prosedur perkreditan.
2. Penerapan prinsip pengawasan ganda pada tiap prosedur pemberian kredit yang mengandung kerawanan yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank.
3. Penerapan mekanisme deteksi sejak dini terhadap setiap calon debitur terhadap kebijakan pemberian kredit dan prosedur pelaksanaan kredit.
4. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pejabat bank kepada bawahannya dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tertulis secara berkala kepada pejabat yang berwenang.

Analisis Kredit Bermasalah Kredit Modal Kerja

Menganalisis kredit bermasalah dapat menggunakan rumus NPL sesuai SE BI No. 21/11/DNDP/2010:

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

$$NPL \text{ tahun } 2012 = \frac{7.585.408.681}{295.644.740.806} \times 100\% = 2,56\%$$

$$NPL \text{ tahun } 2013 = \frac{12.867.942.292}{881.100.568.061} \times 100\% = 1,46\%$$

$$NPL \text{ tahun } 2014 = \frac{25.906.988.104}{1.037.181.713.290} \times 100\% = 2,49\%$$

Berdasarkan dari data perhitungan NPL dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang tersebut dapat dilihat bahwa persentase NPL dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami fluktuasi.

Tabel 2 Laporan Kredit Bermasalah Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang Tahun 2012-2014

Thn	Jumlah Kredit Bermasalah (Rp)	Jumlah Kredit Modal Kerja yang disalurkan (Rp)	NPL (%)
2012	7.585.408.681	295.644.740.806	2,56
2013	12.867.942.292	881.100.568.061	1,46
2014	25.906.988.104	1.037.181.713.290	2,49

Sumber: PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Jombang

Berdasarkan tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan total kredit yang disalurkan setiap tahunnya diikuti pula dengan kenaikan kredit bermasalahnya. Kenaikan yang dialami tersebut mempengaruhi besarnya NPL. NPL dari tahun 2012 ke 2014 berfluktuasi. Walaupun NPL masih relatif rendah dan masih dalam batas kewajaran, namun perlu diperhatikan bahwa memang pada tahun 2012 ke 2013 NPL nya menurun, namun yang perlu diperhatikan pada tahun 2013 ke 2014 NPL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang mengalami peningkatan. Besarnya NPL pada tahun

2012 sampai dengan 2014 masih cukup jauh dari batas NPL yang diterapkan oleh BI yaitu sebesar 5%.

Pada dasarnya kredit bermasalah merupakan kondisi umum yang sering terjadi dalam dunia perbankan yang merupakan risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit bermasalah sulit untuk dihindarkan tetapi bank harus tetap mengelola kredit bermasalah tersebut secara hati-hati sehingga dapat meminimalkan risikonya dan dapat memberikan keuntungan bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang mengenai manajemen risiko perbankan dalam meminimalisir kredit bermasalah dibidang kredit modal kerja, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang telah menerapkan manajemen risiko sesuai SE BI No. 11/25/PBI/2009. Namun dalam penerapannya masih ditemukan ketidaksesuaian yaitu pengukuran risiko kredit tidak sesuai dengan teori yang ada.
2. NPL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi, namun NPL tersebut masih dalam batas wajar, aman, dan masih dikategorikan sehat karena tidak melebihi batas maksimal NPL yang ditetapkan BI yaitu 5%. Kredit bermasalah yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang disebabkan karena debitur memiliki itikad kurang baik untuk melaksanakan kewajibannya, penyalahgunaan terhadap kredit yang diperoleh, usaha yang dijalankan memiliki banyak pesaing, debitur memiliki hutang lain, debitur mengalami musibah, analisis yang kurang sempurna dari pihak bank dan pengawasan kredit yang telah dilakukan masih terdapat kekurangan.

Saran

NPL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang masih jauh dari batas ketentuan yang diberikan BI yaitu sebesar 5%, namun tetap perlu adanya peningkatan strategi manajemen risiko agar dapat menekan atau mengurangi NPL ditahun berikutnya. Serta pengawasan terhadap debitur perlu dilakukan secara rutin agar mengetahui secara dini

permasalahan yang mungkin terjadi. Pihak bank juga perlu mengadakan inspeksi mendadak terhadap debitur sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 1998. "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perubahan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*."
- Bank Indonesia, 2009. "*Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 – Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*".
- Bank Indonesia, 2011. *Surat Edaran No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*.
- Darmawi, Herman. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kasmir, 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manurung, Mandala dan Prathama Rhardja, 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, 2000. *Manajemen Perbankan*. Denpasar: PT BP Denpasar.